



PUTUSAN
Nomor 35 /Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Bakdo Riyanto Alias Gepeng Bin Musiran;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Mojo Kulon Rt 02 Rw 07 Kelurahan Sragen Kulon
Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bakdo Riyanto Alias Gepeng Bin Musiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 35/Pid.B/2022 tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022 tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKDO RIYANTO alias GEPENG bin MUSIRAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 KE 3 KE 4KE 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :terdakwa **BAKDO RIYANTO alias GEPENG bin MUSIRAN** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun 8 (DELAPAN) BULAN** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

——— Bahwa ia terdakwa **BAKDO RIYANTO alias GEPENG bin MUSIRAN** bersama sama dengan **WIDIYANTO alias MEDI bin SUWARNO (ALM)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan **JOKO SRIYANTO alias YANTO**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin KARSITO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung es Degan di Kp.Ngablak Rt 1 Rw 2 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib WIDIYANTO alias MEDI datang ke rumah Sdr.ANDI KODOK untuk menumpang tidur, kemudian sekira pukul 09.00 wib bangun tidur lalu menghubungi Terdakwa BAKDO RIYANTO alias GEPENG untuk mengajak *ngeblong* atau melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa BAKDO RIYANTO datang menemui WIDIYANTO alias MEDI , pada saat itu Terdakwa BAKDO RIYANTO mengajak temannya yang bernama GONDRONG (DPO). Bahwa setelah saling bertemu dan berbicara diperoleh kesepakatan akan melakukan pencurian di daerah Gondang Sragen, WIDIYANTO alias MEDI bertindak sebagai pendana, sehingga WIDIYANTO alias MEDI menyewa mobil. Bahwa sekira pukul 12.00 wib WIDIYANTO alias MEDI kemudian mengajak JOKO SRIYANTO alias YANTO bin KARSITO , ajakan tersebut disanggupi oleh JOKO SRIYANTO alias YANTO.

-----Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIDIYANTO alias MEDI mengambil mobil yang hendak disewa kepada saksi ADITYA , setelah menemui dan mengambil mobil rental dari saksi ADITYA , WIDIYANTO alias MEDI menuju pilangsari untuk menjemput JOKO, kemudian Sdr.WIDIYANTO alias MEDI BERSAMA Sdr. JOKO kembali ke rumah Sdr.ANDI KODOK untuk menjemput Terdakwa BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa selanjutnya Sdr.WIDIYANTO alias MEDI bersama sama dengan Sdr. JOKO , Terdakwa Sdr.BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO) menuju ke wilayah Gondang Sragen untuk melakukan pencurian di toko kelontong yang semula telah direncanakan, akan tetapi karena suasana sekitarnya masih ramai maka Sdr.WIDIYANTO yang memegang kemudi mobil kemudian berbalik arah menuju arah kota untuk makan di Pasar Bunder, selesai makan di Pasar Bunder ,Sdr. WIDIYANTO, Sdr. JOKO, Sdr. GONDRONG (DPO) beserta Terdakwa BAKDO RIYANTO menuju ke daerah Ngablak Sragen

-----Bahwa sesampainya di Ngablak, Terdakwa BAKDO RIYANTO bersama sama Sdr. Sdr.GONDRONG (DPO), Sdr.WIDIYANTO dan Sdr.JOKO berhenti di sebuah warung es degan milik saksi SUTRISNO di Kampung Ngablak Rt 01/02 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Sdr. JOKO SRIYANTO alias YANTO turun bersama sama dengan Terdakwa BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO) sedangkan Sdr.WIDIYANTO alias MEDI tetap berada di dalam mobil, Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok pengaman dengan menggunakan obeng dengan cara merusak rumahan kunci gembok dan melepas 1 buah rantai besi panjang sekira 70 cm , setelah pintu terbuka Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah tabung gas 3Kg warna hijau , setelah itu oleh terdakwa BAKDO RIYANTO diserahkan kepada Sdr.GONDRONG (DPO) dan dibawa keluar , oleh Sdr.GONDRONG (DPO) kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Bahwa setelah itu mobil menuju ke daerah Plasan Sidoharjo Sragen , kemudian mobil dikejar oleh seorang laki laki dan diberhentikan, kemudian Terdakwa BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO) turun dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Sdr. WIDIYANTO alias MEDI dan Sdr.JOKO SRIYANTO alias YANTO diamankan oleh pihak yang berwajib bersama barang bukti

----- Bahwa Terdakwa BAKDO RIYANTO bersama sama dengan Sdr. WIDIYANTO alias MEDI bin SUWARNO (alm) dan Sdr. JOKO SRIYANTO alias YANTO bin KARSITO mengambil barang berupa tabung gas tanpa ada ijin dari saksi SUTRISNO selaku pemilik.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750,000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa BAKDO RIYANTO alias GEPENG bin MUSIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 , ke 5 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTRISNO alias TRIS bin HADISUWARNO** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada Sabtu tanggal 20 Maret 2021 bertempat di warung milik saksi di Kp.Ngablak Rt 1 Rw 2 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen
- Bahwa pada awalnya yang mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi JUNA yang pada saat itu mengetahui para Terdakwa baru saja keluar dari warung es degan milik saksi, kemudian saksi JUNA memberi tahu kepada saksi APIP .
- Bahwa setelah saksi diberitahu bahwa warungnya kecurian kemudian saksi menuju ke warungnya , kemudian mendapati warung dalam keadaan posisi tidak terkunci dan tabung gas warna hijau yang berada di dalam warung sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut keKepolisian
- Bahwa warung es degan tersebut ditinggalkan oleh saksi sebelumnya dalam keadaan terkunci

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya

2. **Saksi Widiyanto alias Medi bin Suwarno (alm)** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi adalah 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna Hijau milik saksi SUTRISNO yang beralamat di Dk. Gabusan Rt. 01/Rw.11 Ds. Tangkil Kec. Sragen Kab. Sragen yang merupakan pemilik warung yang beralamat di Kp. Ngablak Rt.1 Rw.2 Kel. Sine Kec. Sragen Kab. Sragen
- Bahwa Terdakwa Bakdo Riyanto dalam melakukan perbuatan tersebut adalah: merusak kunci pintu dengan cara menggunting menggunakan gunting besi yang telah di persiapkan oleh saudara BAKDO RIYANTO als GEPENG di dalam kendaraan,masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna Hijau, Menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna Merah Hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna Orange.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn



- 4 (empat) buah kunci pas stainless.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Sdr.WIDIYANTO tertangkap lebih dulu.

3. Saksi JOKO SRIYANTO , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi adalah 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna Hijau milik saksi SUTRISNO yang beralamat di Dk. Gabusan Rt. 01/Rw.11 Ds. Tangkil Kec. Sragen Kab. Sragen yang merupakan pemilik warung yang beralamat di Kp. Ngablak Rt.1 Rw.2 Kel. Sine Kec. Sragen Kab. Sragen
- Bahwa peran Terdakwa Bakdo Riyanto dalam melakukan perbuatan tersebut adalah: merusak kunci pintu dengan cara menggunting menggunakan gunting besi yang telah di persiapkan oleh saudara BAKDO RIYANTO als GEPENG di dalam kendaraan,masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna Hijau, Menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna Merah Hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna Orange.
 - 4 (empat) buah kunci pas stainless.
- Bahwa saksi bersama Sdr.JOKO tertangkap lebih dulu.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka mengerti, diperiksa saat ini karena tersangka telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di warung es degan milik saksi SUTRISNO di Kp.Ngablak Rt 1 Rw 2 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan Sdr. JOKO SRIYANTO dan Sdr.WIDIYANTO berhasil mengambil 1 buah tabung gas
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat mencuri di sebuah toko kelontong di daerah Gondang Sragen , akan tetapi karena lingkungan sekitar toko kelontong tersebut masih ramai, sehingga mencari tempat sasaran lain yaitu warung degan milik saksi SUTRISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pada waktu itu masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok pengaman dengan menggunakan obeng dengan cara merusak rumahan kunci gembok dan melepas 1 buah rantai besi panjang sekira 70 cm , setelah pintu terbuka Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah tabung gas 3Kg warna hijau , setelah itu oleh terdakwa BAKDO RIYANTO diserahkan kepada Sdr.GONDRONG (DPO) dan dibawa keluar , oleh Sdr.GONDRONG (DPO) kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil.
- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri saat diamankan oleh warga dan baru tertangkap setelah WIDIYANTO dan JOKO SRIYANTO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena barangbuktinya sudah di kembalikan dalam perkara widiyanto dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib WIDIYANTO alias MEDI datang ke rumah Sdr.ANDI KODOK untuk menumpang tidur, kemudian sekira pukul 09.00 wib bangun tidur lalu menghubungi Terdakwa BAKDO RIYANTO alias GEPENG untuk mengajak *ngeblong* atau melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa BAKDO RIYANTO datang menemui WIDIYANTO alias MEDI , pada saat itu Terdakwa BAKDO RIYANTO mengajak temannya yang bernama GONDRONG (DPO). Bahwa setelah saling bertemu dan berbicara diperoleh kesepakatan akan melakukan pencurian di daerah Gondang Sragen, WIDIYANTO alias MEDI bertindak sebagai pendana, sehingga WIDIYANTO alias MEDI menyewa mobil. Bahwa sekira pukul 12.00 wib WIDIYANTO alias MEDI kemudian mengajak JOKO SRIYANTO alias YANTO bin KARSITO , ajakan tersebut disanggupi oleh JOKO SRIYANTO alias YANTO.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIDIYANTO alias MEDI mengambil mobil yang hendak disewa kepada saksi ADITYA , setelah menemui dan mengambil mobil rental dari saksi ADITYA , WIDIYANTO alias MEDI menuju pilangsari untuk menjemput JOKO, kemudian Sdr.WIDIYANTO alias MEDI BERSAMA Sdr. JOKO kembali ke rumah Sdr.ANDI KODOK untuk menjemput Terdakwa BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr.WIDIYANTO alias MEDI bersama sama dengan Sdr. JOKO , Terdakwa Sdr.BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO) menuju ke wilayah Gondang Sragen untuk melakukan pencurian di toko kelontong yang semula telah direncanakan, akan tetapi karena suasana sekitarnya masih ramai maka Sdr.WIDIYANTO yang memegang kemudi mobil kemudian berbalik arah menuju arah kota untuk makan di Pasar Bunder, selesai makan di Pasar Bunder ,Sdr. WIDIYANTO, Sdr. JOKO, Sdr. GONDRONG (DPO) beserta Terdakwa BAKDO RIYANTO menuju ke daerah Ngablak Sragen
- Bahwa sesampainya di Ngablak, Terdakwa BAKDO RIYANTO bersama sama Sdr. Sdr.GONDRONG (DPO), Sdr.WIDIYANTO dan Sdr.JOKO berhenti di sebuah warung es degan milik saksi SUTRISNO di Kampung Ngablak Rt 01/02 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Sdr. JOKO SRIYANTO alias YANTO turun bersama sama dengan Terdakwa BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO) sedangkan Sdr.WIDIYANTO alias MEDI tetap berada di dalam mobil, Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok pengaman dengan menggunakan obeng dengan cara merusak rumahan kunci gembok dan melepas 1 buah rantai besi panjang sekira 70 cm , setelah pintu terbuka Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah tabung gas 3Kg warna hijau , setelah itu oleh terdakwa BAKDO RIYANTO diserahkan kepada Sdr.GONDRONG (DPO) dan dibawa keluar , oleh Sdr.GONDRONG (DPO) kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Bahwa setelah itu mobil menuju ke daerah Plasan Sidoharjo Sragen , kemudian mobil dikejar oleh seorang laki laki dan diberhentikan, kemudian Terdakwa BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO) turun dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Sdr. WIDIYANTO alias MEDI dan Sdr.JOKO SRIYANTO alias YANTO diamankan oleh pihak yang berwajib bersama barang bukti
- Bahwa Terdakwa BAKDO RIYANTO bersama sama dengan Sdr. WIDIYANTO alias MEDI bin SUWARNO (alm) dan Sdr. JOKO SRIYANTO alias YANTO bin KARSITO mengambil barang berupa tabung gas tanpa ada ijin dari saksi SUTRISNO selaku pemilik.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sutrisno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**
4. **untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .**

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Bakdo Riyanto alias Gepeng bin Musiran.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa Bakdo Riyanto alias Gepeng Bin Musiran** .adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum **Terdakwa Bakdo Riyanto alias Gepeng Bin Musiran.** dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa **WIDIYANTO**, terdakwa **JOKO SRIYANTO** bersama sama dengan **GONDRONG (DPO)**, dan Terdakwa **BAKDO RIYANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 menuju ke wilayah Gondang Sragen untuk melakukan pencurian di toko kelontong yang semula telah direncanakan, akan tetapi karena suasana sekitarnya masih ramai maka **WIDIYANTO** yang memegang kemudi mobil kemudian berbalik arah menuju arah kota untuk makan di Pasar Bunder, selesai makan di Pasar Bunder , Terdakwa **BAKDO RIYANTO** dan Sdr.**GONDRONG(DPO)** bersama **WIDIYANTO** dan **JOKO SUTRISNO** menuju ke daerah Ngablak Sragen , bahwa sesampainya di Ngablak, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa **BAKDO RIYANTO** dan Sdr.**GONDRONG (DPO)** bersama **WIDIYANTO** dan **JOKO SUTRISNO** berhenti di sebuah warung es degan milik saksi **SUTRISNO** di Kampung Ngablak Rt 01/02 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, **JOKO SRIYANTO** alias **YANTO** turun bersama sama dengan Terdakwa **BAKDO RIYANTO** dan Sdr.**GONDRONG (DPO)** sedangkan **WIDIYANTO** alias **MEDI** tetap berada di dalam mobil, Terdakwa **BAKDO RIYANTO** masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok pengaman dengan menggunakan obeng dengan cara merusak rumahan kunci gembok dan melepas 1 buah rantai besi panjang sekira 70 cm , setelah pintu terbuka Terdakwa **BAKDO RIYANTO** masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah tabung gas 3Kg warna hijau , setelah itu oleh Terdakwa **BAKDO RIYANTO** diserahkan kepada Sdr.**GONDRONG (DPO)** dan dibawa keluar , oleh Sdr.**GONDRONG (DPO)** kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Bahwa setelah itu mobil menuju ke daerah Plasan Sidoharjo Sragen , kemudian mobil dikejar oleh seorang laki laki dan diberhentikan, kemudian Terdakwa **BAKDO RIYANTO** dan Sdr.**GONDRONG** turun dari mobil dan melarikan diri, sedangkan **WIDIYANTO** alias **MEDI** dan **JOKO SRIYANTO** alias **YANTO** diamankan oleh pihak yang berwajib bersama barang bukti

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.3. Unsur” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang bahwa sesuai sebagaimana yang telah di uraikan di pertimbangkan di unsur sebelumnya bahwa sesampainya di Ngablak, Terdakwa **BAKDO RIYANTO** bersama sama Sdr. Sdr.**GONDRONG (DPO)**, Sdr.**WIDIYANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.JOKO berhenti di sebuah warung es degan milik saksi SUTRISNO di Kampung Ngablak Rt 01/02 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Sdr. JOKO SRIYANTO alias YANTO turun bersama sama dengan Terdakwa BAKDO RIYANTO dan Sdr.GONDRONG (DPO) sedangkan Sdr.WIDIYANTO alias MEDI tetap berada di dalam mobil, Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok pengaman dengan menggunakan obeng dengan cara merusak rumahan kunci gembok dan melepas 1 buah rantai besi panjang sekira 70 cm , setelah pintu terbuka Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah tabung gas 3Kg warna hijau , setelah itu oleh terdakwa BAKDO RIYANTO diserahkan kepada Sdr.GONDRONG (DPO) dan dibawa keluar , oleh Sdr.GONDRONG (DPO) kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi.

Ad 4. Unsur , “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’ .

Menimbang bahwa sesuai sebagaimana yang telah di uraikan di unsur sebelumnya bahwa sewaktu terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dengan cara merusak gembok pengaman dengan menggunakan obeng dengan cara merusak rumahan kunci gembok dan melepas 1 buah rantai besi panjang sekira 70 cm , setelah pintu terbuka Terdakwa BAKDO RIYANTO masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah tabung gas 3Kg warna hijau , setelah itu oleh terdakwa BAKDO RIYANTO diserahkan kepada Sdr.GONDRONG (DPO) dan dibawa keluar , oleh Sdr.GONDRONG (DPO) kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil.

Menimbang bahwa unsur unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke3 ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bakdo Riyanto alias Gepeng bin Musiran**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi SH MH**, dan **Dyah Nur Santi SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Hapsari W. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh **Hasri Marwinda SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari W, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)